



**PUTUSAN**  
**NOMOR 0067/Pdt.G/2018/PA.Msa**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai

Talak pada tingkat pertama menjatuhkan putusan yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan sopir mobil

box, tempat tinggal di Dusun Barat, Desa Sipayo, Kecamatan

Paguat, Kabupaten Pohuwato, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

**Termohon**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak,

tempat tinggal di Dusun II, Desa Botumoito, Kecamatan

Botumoito, Kabupaten Pohuwato, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dari Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam surat permohonannya bertanggal 20 Maret 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa di dalam Register Nomor: 0067/Pdt.G/2018/PA.Msa, tanggal 20

Maret 2018 telah mengemukakan permasalahan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo, Kutipan Akta Nikah Nomor 109/12/V/2011 tanggal 25 Nopember 2011;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di di rumah orangtua Termohon di Desa Ilomata, Kecamatan Bilato, kabupaten Gorontalo. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang anak yang bernama :
  - Lk. MY, umur 4 tahun
  - Lk. AY, umur 2 tahun

Pada saat ini kedua anak tersebut ada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon.

3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun namun sejak bulan Juni tahun 2012 sering terjadi perselisihan yang di

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor: 0067/Pdt.G/2018/PA.Msa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebabkan termohon lebih menuruti perintah orang tua Termohon dibandingkan Pemohon dan bahkan orang tua Termohon sering memarahi dibandingkan Pemohon dan bahkan orang tua termohon sering memarahi Pemohon ketika Pemohon tidak memiliki uang;

4. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan termohon terjadi pada bulan April tahun 2014 Pemohon meninggalkan termohon dan tinggal di Desa Bunggalo, Kecamatan Telaga Jaya, Kabupaten Gorontalo. Sejak saat itu pula sudah tidak ada nafkah lahir dan batin;
5. Oleh karena perbuatan dan tingkah laku termohon tersebut, Pemohon sudah tidak ridho beristrikan Termohon dan memilih perceraian sebagai jalan terbaik untuk rumah tangga Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa Pemohon Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Limboto menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :  
PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Limboto;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya, kemudian Majelis Hakim mengupayakan untuk mendamaikan para pihak di muka persidangan agar tetap rukun membina rumah tangga dengan baik;

Bahwa Termohon secara lisan mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili (relatif kompetensi) bahwa Pengadilan Agama Kotabumi tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan permohonan Pemohon, dengan alasan :

1. Bahwa Termohon bertempat tinggal di Desa Botumoito, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo;
2. Bahwa Termohon memiliki KTP yang menerangkan bahwa Termohon

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor: 0067/Pdt.G/2018/PA.Msa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Desa Botumoito, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Termohon bermohon Majelis Hakim untuk menerima, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Marisa tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Pemohon;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Bahwa atas eksepsi Termohon tersebut Pemohon membenarkan seluruh dalil-dalil eksepsi Termohon dan menyatakan bahwa Termohon bertempat tinggal di Desa Botumoito, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo dan memiliki KTP yang beralamat di Desa tersebut;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon di persidangan telah mengajukan kewenangan mengadili dalam hal ini eksepsi relatif secara lisan;

Menimbang, bahwa eksepsi Termohon terhadap kompetensi relatif telah diajukan oleh Termohon pada persidangan sebelum dimulai pemeriksaan pokok perkara, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 149 ayat (2) dan Pasal 159 R.Bg. oleh karenanya eksepsi Termohon tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, alasan eksepsi yang diajukan Termohon telah diakui Pemohon dan diajukan pada permulaan sidang sebelum dimulai pemeriksaan pokok perkara, maka menurut Majelis eksepsi relatif tersebut telah tepat dan beralasan, dan eksepsi relatif Termohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Termohon terhadap kompetensi relatif dapat dikabulkan, maka Majelis berpendapat dalam pokok perkara permohonan yang diajukan Pemohon tidak memenuhi ketentuan

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor: 0067/Pdt.G/2018/PA.Msa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan lain tentang syarat formil berperkara, oleh karenanya permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Eksepsi :

1. Menerima eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Marisa tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut;

### Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 April 1439 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim, **Himawan Tatura Wijaya, S.H.I.** Ketua Majelis, **Royana Latif, S.H.I.** dan **Nur Afni Katili, S.H.I.** masing-masing Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para anggota majelis dan dibantu oleh **Arlin Abdullah Albakir, S.H.** sebagai Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon;

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor: 0067/Pdt.G/2018/PA.Msa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Royana Latif, S.H.I.**

**Himawan Tatura Wijaya, S.H.I.**

Panitera,

**Nur Afni Katili, S.H.I.**

**Arlin Abdullah Albakir, S.H.**

Rincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000
2.	Biaya Proses	Rp	50.000
3.	Biaya Panggilan	Rp	250.000
4.	Biaya Redaksi	Rp	5.000
5.	M e t e r a i	Rp	6.000

---

J u m l a h	Rp	341.000
-------------	----	---------

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Putusan Nomor: 0067/Pdt.G/2018/PA.Msa